



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DAN

PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS TANJUNGPINANG

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAMPAK INFLASI DAERAH TAHUN 2022

Nomor : 401/12/PKS/2022

Nomor : 911/PKS/JASKUG/KCTPI/1122

Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (18-11-2022) bertempat di Kota Tanjungpinang yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ACHMAD NUR FATAH : Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Komplek Embung Fatimah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. EKO PRADINATA : Selaku Kepala Kantor Pos Tanjung Pinang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 47 Tanjungpinang 29122 yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), berkedudukan di Bandung yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, SH. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bahan Bakar Minyak Kota Tanjungpinang Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan:

1. Surat Permohonan Kerja Sama Nomor : 466/622.1/5.6.03/2022 tanggal 30 September 2022;
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan PT Pos Indonesia tentang penyaluran Bantuan Sosial Nomor : 181/1.1.02/MoU/2022;
3. Kerangka Acuan Kerja;
4. Dokumen-dokumen kelengkapan lainnya.

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

1. PIHAK PERTAMA telah meminta Instansi Pemerintah Lain dalam hal ini PIHAK KEDUA untuk menyediakan sumber daya yang dimiliki sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Instansi Pemerintah Lain, PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada Pengguna Anggaran PIHAK PERTAMA memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan sumber daya yang dimiliki sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini masing-masing pihak :
 - a. Menandatangani Perjanjian Kerjasama ini setelah meneliti secara patut;
 - b. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian Kerjasama ini; dan
 - c. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

1. Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Pekerjaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pengendalian Dampak Inflasi Daerah Tahun 2022;
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menertibkan, memudahkan penjangkauan pembayaran uang tunai kepada masyarakat dan mempercepat pelaksanaan penyaluran.

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan data yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merujuk kepada DTKS Non penerima Bantuan Pemerintah lainnya yang dituangkan dalam Keputusan Wali Kota;
3. PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Hasil Penyaluran kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk Hard Copy sebagai bukti legalitas atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 4

1. Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Menerima Layanan Pos dalam rangka penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari PIHAK KEDUA ke Penerima Bantuan;
 - b. Menerima bukti penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari PIHAK KEDUA berupa Daftar Nominatif yang sudah ditanda tangan oleh Penerima dan sudah disahkan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Menerima kembali Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak tersalurkan kepada Penerima Bantuan setelah Layanan Pos dinyatakan sebagai Kadaluwarsa oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyerahkan data Penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kota Tanjungpinang dalam bentuk softcopy (format Excel) kepada PIHAK KEDUA, berisi data pribadi Penerima yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Memindah bukukan/mentransfer Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) berikut biaya penyaluran kepada PIHAK KEDUA yang akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

3. Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menerima data Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kota Tanjungpinang dari PIHAK PERTAMA untuk dilakukan cleansing data menggunakan Sistem Aplikasi Pos Giro Cash;
- b. Menerima sejumlah Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kota Tanjungpinang yang peruntukannya akan disalurkan kepada penerima bantuan beserta biaya penyaluran dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal dimulainya pembayaran.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA.

- a. Melakukan cleansing data Penerima dan mengirimkan kembali data hasil cleansing tersebut kepada PIHAK KEDUA;
- b. Menyalurkan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Penerima Bantuan sesuai dengan daftar penerima yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA melalui Keputusan Pejabat yang berwenang;
- c. Melayani dan membantu penyelesaian terhadap masalah-masalah yang timbul dalam proses penyaluran pembayaran Layanan Pos Bantuan Langsung Tunai Kota Tanjungpinang kepada Penerima Bantuan.
- d. Membantu PIHAK PERTAMA apabila ada permasalahan terkait dengan penggunaan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dikemudian hari.
- e. Setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KEDUA akan menyerahkan kembali data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PIHAK PERTAMA.
- f. Mengembalikan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) berikut biaya penyaluran sesuai dengan jumlah data penerima tidak tersalur, ke Rekening Dinas Sosial Kota Tanjungpinang beserta melampirkan bukti setor validasi pihak Bank kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Daerah.

BAB V
DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN BIAYA PENYALURAN
PASAL 5

1. Dana Bantuan Tunai yang disalurkan kepada penerima senilai Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)/KPM dibayarkan 1 (satu) kali untuk periode Oktober-November 2022;
2. Biaya penyaluran disepakati PARA PIHAK sebesar Rp 14.000 (Empat Belas Ribu Rupiah) per penyaluran, dibayarkan PIHAK PERTAMA pada saat mentransfer Dana Bantuan Langsung Tunai Kota Tanjungpinang ke Rekening PIHAK KEDUA sebagai mana dibawah ini :
Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
Kantor Cabang : Cabang Tanjungpinang
Nomor Rekening : 0174.01.00010530-6
Atas Nama : PT Pos Indonesia
Alamat Kantor : Jln. Brigjen Katamso no 47 Tanjungpinang
3. Dana Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyaluran dana.

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN
PASAL 6

Tata cara penyaluran sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA menyampaikan data penerima bantuan, jumlah dana bantuan dan biaya salur kepada PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK KEDUA menyediakan petugas/juru bayar melakukan pembayaran kepada penerima bantuan dengan terlebih dahulu melakukan penelitian dan pencocokan data penerima bantuan dengan identitas diri yang dibawa oleh penerima bantuan.
- c. Setelah petugas/juru bayar membayarkan dana tersebut kepada penerima, penerima wajib menandatangani/membubuhkan cap jari sebagai bukti transaksi telah menerima dana sesuai dengan jumlah rupiah yang sudah ditetapkan Pejabat yang berwenang.
- d. Jika penerima bantuan tidak dapat menunjukkan identitas diri pribadi berupa e-KTP dan Kartu Keluarga dengan alasan hilang, maka penerima bantuan hendaknya membawa surat kehilangan dari Kepolisian setempat dan dapat

menggunakan surat keterangan identitas sementara dari pejabat yang berwenang (paling rendah Kepala Desa/Lurah).

- e. Dalam hal penerima bantuan sedang tidak berada di alamat yang tercantum pada data penerima, pindah alamat atau meninggal dunia, maka dana bantuan tersebut dapat diserahkan kepada anggota keluarga yang mewakili tentunya anggota keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga penerima bantuan.
- f. Dalam hal penerima bantuan tidak dapat hadir pada lokasi penyerahan bantuan dikarenakan sakit parah atau penyandang disabilitas serta tidak memiliki anggota keluarga yang dapat mewakili pengambilan dana tersebut, PIHAK KEDUA akan mengantar dana bantuan langsung tunai tersebut ke alamat tempat tinggal penerima bantuan.
- g. Apabila ditemukan data penerima ganda, maka PIHAK KEDUA hanya cukup membayarkan 1 (satu) kali pembayaran kepada KPM penerima bantuan ganda tersebut.
- h. Apabila penerima bantuan tidak datang untuk mengambil dana bantuan langsung tunai dikarenakan kelalaian penerima bantuan, maka setelah batas waktu penyaluran habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
- i. Pada saat pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai, petugas/juru bayar Kantor Pos akan didampingi oleh perangkat Kelurahan sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

BAB VII PELAPORAN PASAL 7

1. PIHAK KEDUA pada akhir pelaksanaan kegiatan penyaluran akan memberikan laporan realisasi penyaluran kepada PIHAK PERTAMA.
2. Sisa dana tidak tersalur yang telah habis masa penyaluran, dikembalikan ke Rekening Kas Daerah sebagaimana berikut :

Nama Bank : Bank RIAU Kepri Syariah

Kantor Cabang : Cabang Tanjungpinang

Nomor Rekening : 1030205240

Atas Nama : KAS UMUM DAERAH KOTA TPI

3. PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Laporan Realisasi Penyaluran sebagai bentuk persetujuan dan bukti telah selesainya pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) Kota Tanjungpinang Tahun 2022.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB KERUGIAN PASAL 8

Apabila terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 ini, antara lain :

1. Kesalahan akibat kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Kesalahan akibat kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Kesalahan akibat kelalaian KEDUA BELAH PIHAK menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan bobot kesalahan atau kelalaiannya dan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak didapat kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat maka boleh dilanjutkan melalui jalur hukum.

BAB IX MEKANISME TINDAK LANJUT PASAL 9

1. PIHAK PERTAMA memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Tanjungpinang.
2. PIHAK KEDUA selaku penyalur mempedomani data penerima bantuan dari PIHAK PERTAMA, untuk menyalurkan bantuan kepada penerima atau Kepala Keluarga (KK) secara tunai di wilayah kerja Kantor Pos Tanjungpinang.

BAB X JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PASAL 10

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini akan berlaku sampai dengan berakhirnya pelaksanaan penyaluran.

3. Apabila terjadi perubahan terhadap jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat 2 maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali dan mengadakan perubahan berdasarkan kesepakatan bersama.

BAB XI
ADDENDUM
PASAL 11

Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur, dan/atau perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
PASAL 12

1. Keadaan kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
4. Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender berdasarkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan atas laporan tertulis PIHAK KEDUA akan mengadakan penelitian oleh tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 13

1. Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pemaknaan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 hari kalender sejak musyawarah pertama dilaksanakan.
3. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
4. Untuk Kesepakatan bersama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

BAB XIV
PERNYATAAN DAN JAMINAN
PASAL 14

1. PARA PIHAK menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal, dasar bertindak, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dan perwakilan dari PARA PIHAK yang selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerjasama ini.
2. PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada perjanjian atau perikatan sebelumnya yang telah ada yang dapat membawa akibat hukum terhadap Perjanjian Kerjasama ini.
3. Semua dokumen, data dan surat termasuk fotokopi keterangan yang dibuat atau diserahkan kepada masing-masing Pihak adalah benar. PARA PIHAK dengan ini saling menjamin untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling mendukung dan memberikan manfaat.

BAB XV
KERAHASIAAN
PASAL 15

1. Setiap informasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tulisan, grafik atau disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK adalah bersifat RAHASIA.
2. PARA PIHAK tidak diperkenankan membuka, membocorkan dan menyampaikan seluruh data, informasi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung sepanjang ditujukan bukan untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 16

1. Perjanjian Kerjasama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR POS
TANJUNGPINANG,



EKO PRADINATA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG,

A blue ink signature of Achmad Nur Fatah is written over a horizontal line.

ACHMAD NUR FATAH
NIP. 19700113 199009 1 002